

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2011

NOMOR : 45



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 938 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 191 TAHUN
2011 TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pelayanan pengelolaan kebersihan di Kota Bandung guna terciptanya lingkungan Kota Bandung yang bersih, sehat dan selaras dengan perkembangan kota, telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 191 Tahun 2011 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 830 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, terdapat peningkatan alokasi belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 191 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 191 Tahun 2011 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 830 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 191 TAHUN 2011 TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 191 Tahun 2011 tentang Belanja Subsidi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Anggaran pengeluaran dan penerimaan PD Kebersihan Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar:

- a. Pengeluaran sebesar Rp. 88.092.575.148,00 (Delapan Puluh Delapan Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

- b. Penerimaan sebesar Rp. 79.573.273.772,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) terdiri dari:

1. saldo tahun lalu sebesar Rp. 11.268.979.709,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah);

2. penerimaan ...

2. penerimaan operasional jasa kebersihan sebelum subsidi sebesar Rp. 21.415.694.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
3. penerimaan non operasional sebesar Rp. 532.079.772,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
4. saldo akhir perubahan Tahun Anggaran 2011 diproyeksikan sebesar Rp. 2.749.678.333,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Rujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

(2) Anggaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya, sehingga perlu tambahan dengan subsidi.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 57.625.500.000,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya Operasional dan Non Operasional pelayanan kebersihan Tahun Anggaran 2011.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan anggaran biaya dan penerimaan PD Kebersihan yang telah disetujui oleh Walikota.

(3) Belanja ...

(3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima seluruhnya tetapi belum dipergunakan menjadi saldo kas perusahaan pada akhir tahun per 31 Desember 2011 yang akan menjadi saldo awal per 1 Januari 2012.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dan dipertanggungjawabkan setiap bulan kepada Walikota melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan disertai:

- a. bukti penerimaan dan pengeluaran;
- b. SPJ/Pengesahan belanja; dan
- c. Buku Kas Umum (BKU).

(2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada PD Kebersihan dengan kelengkapan dokumen meliputi:

- a. ketersediaan anggaran dalam APBD, APBD Penjabaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyedia Dana (SPD) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung;
 1. penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;

2. PPK-SKPD ...

2. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD;
3. kelengkapan dokumen meliputi:
 - a) surat pengajuan pembayaran tagihan biaya subsidi;
 - b) kwitansi; dan
 - c) hasil audit atas pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah.
- c. pengguna anggaran meneliti/menguji dan menerbitkan/menandatangani SPM-LS subsidi dan surat pernyataan tanggungjawab;
- d. kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS subsidi yang diajukan oleh pengguna anggaran dengan Pagu Anggaran;
- e. kelengkapan dokumen SPM-LS subsidi untuk penertiban SP2D-LS mencakup:
 1. surat pernyataan pertanggungjawaban Pagu Anggaran; dan
 2. photocopy bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- f. kwitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan penerima pembayaran;
- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan
- h. Laporan penggunaan dana subsidi PD Kebersihan.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 November 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



DR. H. EDI SISWADI, M. Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 45